

Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat, memiliki arti penting bagi negara Indonesia. Sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan "... bahwa negara ...memajukan kesejahteraan umum." Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dipertegas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan oleh beliau berulang kali bahwa asas kekeluargaan itu ialah koperasi dan perkataan undang-undang dasar ini bukanlah hanya suatu pernyataan daripada ideal bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke arah perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, dan solidaritas.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa secara konstitusional keberadaan koperasi tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta, bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi".. Dikemukakan pula bahwa .."politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia berdasarkan koperasi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya. Di samping koperasi masih ada bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya yang memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi ialah dalam aspek falsafahnya.

Falsafah adalah bagian dari suatu bangunan ilmu atau tatanan kehidupan masyarakat yang sangat mendasar. Filsafat merupakan pemahaman tentang hakikat yang sedalam dalamnya mengenai sesuatu. Secara visual tidak tampak akan tetapi mempunyai fungsi yang sangat vital, artinya apabila aspek falsafahnya diabaikan maka arah dan corak kehidupan suatu komunitas menjadi tidak jelas.

Dalam lingkup pengetahuan koperasi unsur-unsur falsafah tersebut tercakup dalam pengetahuan idiologi koperasi. Idiologi merupakan keyakinan atas kebenaran dan kemanfaatan sesuatu, jika sesuatu itu dilaksanakan dengan baik dan benar, serta apa yang diyakini itu dijadikan pedoman berperilaku di masyarakat. Dalam koperasi fungsi idiologi merupakan : - landasan bertindak, - sebagai pembimbing tindakan dan sebagai penunjuk arah tujuan yang harus ditempuh. Aspek idiologi koperasi memberikan pedoman dalam etika berperilaku pada insan-insan koperasi (anggota, pengurus, pengawas, manajer, pembina koperasi).

Undang–Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, Undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.